



## BUPATI HALMAHERA SELATAN

---

### PERATURAN BUPATI HALMAHERA SELATAN NOMOR 3. TAHUN 2012

#### TENTANG

#### PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SECARA ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### BUPATI HALMAHERA SELATAN

- Menimbang
- a Bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi, terbuka, persaingan bebas, bersaing, adil dan akuntabilitas dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan,
  - b Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 111 dan Pasal 134 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Halmahera Selatan tentang Implementasi *E-Procurement* di Lingkungan Kabupaten Halmahera Selatan
- Mengingat
- 1 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2008 No 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843),
  - 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038),
  - 3 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 No 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400),
  - 4 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 No 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578),

5. Peraturan

- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 No.82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 473),
- 6 Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 No.89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741),
- 8 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,
- 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 10 Peraturan Bupati Halmahera Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Implementasi E-Procurement di Lingkungan Kabupaten Halmahera Selatan,
- 11 Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan **PERATURAN BUPATI HALMAHERA SELATAN TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1  
Pengertian**

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan

- 1 Daerah adalah Kabupaten Halmahera Selatan
- 2 Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.

3 Satuan

3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan
4. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Halmahera Selatan yang melakukan pengawasan melalui audit pada aplikasi SPSE
5. Pengadaan secara elektronik atau *e-Procurement* adalah proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang pelaksanaannya dilakukan secara elektronik yang berbasis *web/internet* dengan memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi melalui pelelangan umum secara elektronik
6. Layanan Pengadaan Secara Elektronik selanjutnya disingkat LPSE adalah unit pelaksana yang memfasilitasi Unit Layanan Pengadaan pada proses pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik di lingkup Kabupaten Halmahera Selatan,
7. LPSE lain adalah LPSE di luar Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan
8. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah selanjutnya disingkat LKPP adalah lembaga pemerintah yang mempunyai tugas untuk melakukan pengembangan kebijakan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah
9. Direktorat *e-Procurement* LKPP adalah adalah suatu Direktorat dalam naungan Deputi Monev dan Pengembangan Sistem Informasi LKPP yang bertugas melakukan koordinasi, pembinaan, pengawasan dan pengembangan sistem pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik
10. Sistem Pengadaan Secara Elektronik selanjutnya disingkat SPSE adalah kesisteman meliputi aplikasi dan *database e-Procurement* yang dikembangkan oleh Direktorat *e-Procurement* LKPP untuk digunakan pada implementasi LPSE
11. Pejabat Pembuat Komitmen, selanjutnya disebut PPK, adalah pejabat yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran sebagai pemilik pekerjaan, yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa
12. Pengguna Anggaran adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
13. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Anggaran untuk menggunakan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah
14. Unit Layanan Pengadaan selanjutnya disingkat ULP adalah satu unit yang terdiri dari pegawai-pegawai yang telah memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah, yang dibentuk oleh Kepala Daerah yang bertugas secara khusus untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa di lingkungan Kabupaten Halmahera Selatan
15. Pejabat Pengadaan adalah pejabat yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk melaksanakan pemilihan/penunjukan penyedia barang/jasa
16. Penyedia barang/jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang memenuhi syarat-syarat pendirian badan usaha atau orang perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan barang/jasa dan telah terdaftar dalam SPSE pada pusat-pusat layanan
17. Harga Perkiraan Sendiri selanjutnya disingkat HPS

18. *E-Tendering* adalah tata cara pemilihan penyedia barang/jasa yang dilakukan secara terbuka dan dapat diikuti oleh semua penyedia barang/jasa yang terdaftar pada sistem pengadaan secara elektronik dengan cara menyampaikan 1 (satu) kali penawaran dalam waktu yang telah ditentukan
19. *E-Purchasing* adalah tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem katalog elektronik
20. Pengguna adalah semua pihak yang menggunakan sistem *e-Procurement*
21. *User ID* adalah nama atau pengenalan unik sebagai identitas diri dari Pengguna yang digunakan untuk beroperasi di dalam SPSE
22. *Password* adalah kumpulan karakter atau *string* yang digunakan oleh Pengguna untuk memverifikasi *User ID* kepada SPSE

## **Pasal 2 Maksud dan Tujuan**

1. Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah.
2. Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, persaingan sehat, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Daerah.

## **BAB II PELAKSANAAN**

### **Pasal 3**

1. Pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik dilakukan dengan cara *E-Tendering* atau *E-Purchasing*, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
2. Pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik dilaksanakan melalui aplikasi SPSE yang dikembangkan oleh LKPP

### **Pasal 4 Data**

1. Kepala SKPD mengumumkan rencana paket pengadaan barang/jasa secara elektronik pada awal tahun anggaran pada *website* LPSE.

- 2 LPSE menginventarisasi data dan rencana jadwal pengadaan barang/jasa secara elektronik sebagai bahan acuan dalam memberikan pelayanan kepada pengguna.
- 3 LPSE memelihara dan mengelola data serta menyampaikan laporan secara berkala kepada Sekretaris Daerah

#### **Pasal 5 Etika**

- 1 Semua pihak yang terkait dengan pelaksanaan *e-Procurement* wajib mentaati etika dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah
- 2 Dalam melaksanakan *e-Procurement*, semua pihak wajib
  - a) Menjaga kerahasiaan dan mencegah penyalahgunaan kode akses yang terdiri dari *User ID* dan *password*;
  - b) Menjaga kerahasiaan dan mencegah penyalahgunaan data dan informasi elektronik yang tidak diperuntukkan bagi umum
- 3 Semua pihak dilarang
  - a) Mengganggu dan/atau merusak sistem *e-Procurement*;
  - b) mencuri informasi, memanipulasi data dan/atau berbuat curang dalam sistem *e-Procurement*

#### **Pasal 6 Para Pihak**

- 1 Para pelaku yang terlibat dalam *e-Procurement*, terdiri dari
  - a) Pejabat Pembuat Komitmen ( PPK ),
  - b) ULP / Pejabat Pengadaan,
  - c) Penyedia Barang/Jasa, dan
  - d) LPSE
- 2 Para pihak pada ayat (1) butir a, b, c adalah para pihak yang sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang/jasa pemerintah

#### **Pasal 7 Standar Prosedur Operasional Sistem Pengadaan Secara Elektronik**

- 1 Pelaksanaan *e-Procurement* digunakan metode yang tersedia di dalam SPSE dikelola oleh LPSE
- 2 Tata cara *e-Procurement* dilaksanakan sesuai dengan alur kerja SPSE dan buku manual yang diterbitkan oleh LKPP

Pasal 8

**Pasal 8**  
**Biaya Operasional LPSE**

Semua biaya yang timbul dalam rangka pengelolaan LPSE dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Selatan

**Pasal 9**  
**Pengaduan**

Tatacara pengaduan pelaksanaan LPSE diatur sebagai berikut.

- 1 Pengaduan dari masyarakat dan/atau penyedia barang/jasa dapat dilakukan melalui fasilitas yang tersedia dalam SPSE.
- 2 LPSE meneruskan laporan pengaduan dari masyarakat dan/atau penyedia barang/jasa kepada Pengarah LPSE dan Direktorat *e-Procurement* LKPP.

**Pasal 10**

LPSE wajib melaporkan kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dan PPK, apabila ditemukan penyimpangan-penyimpangan atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik dengan tembusan kepada Inspektorat

**BAB III**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 11**

- 1 Dengan ditanda tangannya peraturan ini maka dimulai pada tahun 2012, setiap proses pengadaan barang/jasa dengan nilai HPS lebih besar dari 200 juta yang dilaksanakan oleh ULP/Panitia Pengadaan harus menerapkan *e-Procurement* melalui LPSE
- 2 Dalam melaksanakan fungsinya terutama dalam pengelolaan SPSE, LPSE dapat melakukan koordinasi dan konsultasi dengan LPSE lain dan Direktorat *e-Procurement* LKPP serta dapat mengajukan saran perubahan-perubahan yang diperlukan untuk penyempurnaan SPSE.

**Pasal 12**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, ditetapkan lebih lanjut oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Selatan

Pasal 13 ...

**Pasal 13**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera Selatan

Ditetapkan di Labuha  
Pada tanggal 6 Februari 2012

BUPATI HALMAHERA SELATAN

(MUHAMMAD KASUBA)

Diundangkan di Labuha  
Pada tanggal 6 Februari 2012

Pt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

(AMINUDDIN)

BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN NO 3 TAHUN 2011

PARAF HIERARKHIS	
Sekda	
Assisten II	
Kabag Hukum	